



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS NOMOR : 036/ADV-AM/SK/III/2021, Tanggal 05 April 2021** telah memberikan Kuasa kepada **AHMAD MUHAJIR, S.H.** merupakan Advokat - Pengacara dan Legal Konsultan pada **KANTOR HUKUM AHMAD MUHAJIR, S.H. & PARTNER'S** berkedudukan Jalan Soekarno – Hatta (Perum Bellavista) Blok. E No. 22 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahsiswi, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 05 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, register Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.TBK, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah menikah pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 bertepatan dengan 22 J-Awal 1441 H, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 17 Januari 2020** sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
2. Bahwa ketika Akad Nikah PEMOHON berstatus Jejaka dan TERMOHON berstatus Perawan ;
3. Bahwa selama dalam perkawinan dan membina rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah bersama ----- Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;
4. Bahwa selama menjalani rumah tangga kurang lebih 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan, PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai seorang orang anak masing bernama : 1. -----, (Laki-laki, Lahir Sugie 16 Oktober 2020, Umur 5 Bulan) ; (Seorang anak tersebut kini dalam Pengasuhan dan Perawatan bersama PEMOHON dan TERMOHON) ;
5. Bahwa sewaktu PEMOHON dan TERMOHON menikah, PEMOHON berstatus sebagai Guru Honorer sedangkan TERMOHON masih berstatus Mahasiswi di Kampus STIE PEMBANGUNAN di Tanjung pinang, sehingga selama peroses perkuliahan TERMOHON hampir setiap minggunya sering bolak-balik Moro-Tanjung pinang untuk menyelesaikan perkuliahannya, sedangkan PEMOHON aktif mengajar di salah satu sekolah Dasar di Kecamatan Moro ;
6. Bahwa awal mula rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON berjalan rukun harmonis selama kurang lebih 10 (Sepuluh) Bulan saja, selanjutnya tanggal 29 Oktober antara PEMOHON dan TERMOHON mulai terjadi

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya pasca melahirkan anak pertama bernama ----- di rumah orangtua TERMOHON, dimana saat itu TERMOHON tidak mau lagi pulang kerumah kontrakan bersama yang terletak di ----- Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dengan alasan TERMOHON ingin mengasuh anak tersebut bersama orangtuanya, sehingga akibat permasalahan tersebut antara PEMOHON dan TERMOHON sering berselisih paham ;

7. Bahwa selanjutnya berselang beberapa minggu kemudian pasca melahirkan PEMOHON kembali membujuk TERMOHON agar pulang ke rumah kontrakan bersama karena banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan ditambah lagi PEMOHON pada saat itu sedang sibuk mengajar, akan tetapi TERMOHON tetap menolak sambil mengatakan kepada PEMOHON **saya tetap ingin tinggal dirumah orangtua, kalau mau malam saya tidur dirumah orangtua dan siang saya pulang kerumah kontrakan** mendengar jawaban TERMOHON tersebut akhirnya antara PEMOHON dan TERMOHON kembali terjadi perdebatan dan perselisihan dimana PEMOHON setelah melahirkan TERMOHON sebaiknya pulang kerumah kontrakan bersama, akan tetapi di sisi lain TERMOHON bersikeras tidak mau pulang dan ingin tetap tinggal bersama orangtuanya. mengenai perselisihan tersebut PEMOHON kembali mengalah dan tetap berusaha mempertahankan rumah tangga demi anak PEMOHON yang masih kecil ;
8. Bahwa selanjutnya puncak perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON kembali terjadi, dimana pada tanggal 20 Desember 2020 TERMOHON kembali aktif melanjutkan perkuliahannya di Kampus STIE PEMBANGUNAN di Tanjung pinang dalam menyusun Sekripsi, akan tetapi sewaktu TERMOHON berada di Tanjung pinang TERMOHON sering meminta dikirimkan uang dalam jumlah besar dari kisaran Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000,- hampir setiap bulannya dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan TERMOHON **untuk keperluan sehari-hari, mengurus sekripsi, dan untuk biaya Akreditasi kampus TERMOHON di Tanjung pinang**, akan tetapi karena PEMOHON merasa tidak percaya dan merasa

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga kepada TERMOHON, akhirnya PEMOHON mencoba mengkonfirmasi via telepon ke Kampus STIE PEMBANGUNAN di Tanjung Pinang untuk memastikan apakah benar ada biaya-biaya Sekripsi dan bantuan dana untuk Akreditasi kampus di STIE PEMBANGUNAN tanjung pinang tersebut. Kemudian setelah dijelaskan oleh Pihak Kampus ternyata mengenai biaya-biaya sebagaimana yang diminta oleh TERMOHON setiap bulannya tidaklah ada/tidak benar, sehingga akibat perlakuan TERMOHON yang suka membohongi PEMOHON tersebut semakin membuat rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak harmonis dan pertengkaran yang tidak berkesudahan ;

9. Bahwa selanjutnya untuk memastikan masalah uang pembiayaan-pembiayaan di kampus tersebut, pada 30 Januari 2021 PEMOHON bersama sepupu dan paman PEMOHON mendatangi langsung Kampus STIE PEMBANGUNAN di Tanjung pinang, karena pada saat itu TERMOHON tetap bersikeras bahwa mengenai uang yang dimintanya setiap bulan tersebut untuk keperluan Sekripsi dan untuk bantuan dana Akreditasi kampus, sehingga setibanya di kampus PEMOHON menghadap dosen TERMOHON bernama Ibu Sri Kurnia, dimana Ibu Sri Kurnia menjelaskan kepada PEMOHON bahwa pihak kampus tidak pernah meminta bantuan dana kepada mahasiswanya karena kampus telah memiliki anggaran tersendiri. Mendengar jawaban dari pihak kampus tersebut PEMOHON langsung menelpon TERMOHON untuk menanyakan perihal uang yang dimintanya setiap bulan tersebut di habiskan kemana, akan tetapi TERMOHON justru balik marah kepada TERMOHON sambil mengatakan kepada PEMOHON **lebih baik kita bercerai saja, karena selama ini tidak bahagia menikah dengan PEMOHON ;**

10. Bahwa akibat permasalahan dan perselisihan yang terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON yang diawali perbuatan TERMOHON tidak ingin tinggal bersama lagi dengan PEMOHON tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan PEMOHON harus mengerjakan pekerjaan rumah sendiri seperti memasak, cuci baju dan tidur sendiri, ditambah lagi perbuatan TERMOHON yang tidak jujur dan suka membohongi PEMOHON dalam

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan uang kuliah yang tidak jelas dihabiskan kemana, akhirnya pada tanggal 09 Februari 2021 PEMOHON kembali pindah mengajar di SD N. 021 Moro, bahwa sebelum pindah tugas sekolah tersebut, PEMOHON kembali membujuk TERMOHON untuk memperbaiki rumah tangganya yang selama ini retak dan mengajak TERMOHON agar ikut tinggal bersama PEMOHON di rumah kontrakan yang baru, akan tetapi TERMOHON tetap tidak mau dan bersikeras tinggal bersama orangtuanya, sehingga sejak tanggal 09 Februari 2021 PEMOHON dan TERMOHON telah resmi berpisah dan sudah tidak ada hubungan lagi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang ;

11. Bahwa selama PEMOHON dan TERMOHON pisah rumah, PEMOHON masih tetap bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada TERMOHON dan anak bernama ----- seperti mengirimkan perlengkapan dan peralatan bayi beserta uang Rp. 500.000,- setiap bulannya yang dititip melalui nenek dan mamak saudara TERMOHON, akan tetapi TERMOHON menolak nafkah tersebut sambil mengatakan **tidak usah kirim uang lagi kepada saya karena tidak akan cukup** , sehingga sampai sekarang setiap PEMOHON mengirim nafkah kepada TERMOHON dan anak PEMOHON, TERMOHON selalu menolak uang nafkah tersebut ;
12. Bahwa sejak berpisah rumah pada tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan sekarang, rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan TERMOHON tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai seorang istri, sehingga secara lahiriyah tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah karena sering bertengkar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan mengenai perbuatan TERMOHON yang tidak ingin kembali lagi dengan PEMOHON telah menimbulkan penderitaan lahir dan bathin, dengan demikian tidak lagi tercapai tujuan Perkawinan sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 huruf (f) Peraturan**

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh karena itu PEMOHON telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sudah sepatunya diputuskan dengan **PERCERAIAN** ;

13. Bahwa mengenai perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON pihak keluarga dan teman-teman PEMOHON dan TERMOHON juga telah berupaya mendamaikan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON, akan tetapi tidak berhasil dan sulit untuk disatukan kembali, sehingga Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebaiknya diputuskan dengan jalan Perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohon Cerai Talak PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan Talak satu Raj'i terhadap TERMOHON (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut Hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**)

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi serta maksud permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **Saksi I dan Saksi II**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah bersama----- Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang orang anak masing bernama -----, (Laki-laki, Lahir Sugie 16 Oktober 2020, Umur 5 Bulan) ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Januari 2021
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau kembali ketempat kediaman bersama, Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga emohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. Saksi II.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah bersama ----- Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang orang anak masing bernama -----, (Laki-laki, Lahir Sugie 16 Oktober 2020, Umur 5 Bulan) ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Januari 2021
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau kembali ketempat kediaman bersama, Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga emohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, dengan demikian

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (Saksi I, Saksi II) merupakan keluarga dekat Pemohon dan Termohon, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau kembali

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat kediaman bersama, Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Januari 2020;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang orang anak masing bernama -----, (Laki-laki, Lahir Sugie 16 Oktober 2020, Umur 5 Bulan) ;;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak mau kembali ketempat kediaman bersama, Termohon lebih memilih tinggal bersama orangtua Termohon;;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus, pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan dengan talak satu raj'i, dan Termohon ba'da dukhul, maka sebagai konsekuensi hukum jatuhnya talak tersebut terhadap Termohon, maka berlaku pula ketentuan hukum masa iddah atau masa tunggu bagi isteri atau Termohon untuk menjalani masa iddah tersebut, dengan ketentuan waktu apabila ia masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi ia yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b), adapun masa iddah tersebut mulai berlaku terhitung sejak setelah Pemohon mengikrarkan talaknya di sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama Sungailiat (vide Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan mengajukan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, namun Termohon adalah

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri yang akan dijatuhkan talak dan akan menjalani masa iddah, dan syariat Agama Islam telah mewajibkan bagi suami yang akan menjatuhkan talak agar memberikan nafkah penghidupan setelah terjadinya perceraian, senafas dengan syariat agama Islam dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, sepanjang Termohon telah tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz menurut majelis hakim bahwa Termohon layak dan patut untuk diberikan nafkah penghidupan pasca perceraian (nafkah iddah) dan mut'ah (kenang-kenangan) sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i di persidangan;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah instrumen hiburan bagi isteri yang dijatuhkan talak oleh suaminya, dan selama ia menunggu masa iddahnya berakhir, isteri tidak boleh menerima lamaran terlebih lagi menikah lagi dengan pria lain, dan sebagaimana konsideran majelis hakim di awal bahwa Termohon patut dan layak diberikan mut'ah, maka dalam pertimbangan nafkah iddah dan mut'ah ini majelis hakim menggunakan hak hakim secara ex officio untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah yang patut diberikan kepada Termohon dan membebarkannya terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan *ratio decidendi* kewajiban hukum agama yang mengikat bagi Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah sesaat setelah Pemohon menjatuhkan talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dikaitkan dengan kesanggupan Pemohon di persidangan dalam kesimpulannya secara lisan bahwa ia bersedia dan sanggup memberikan nafkah berupa

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

majelis hakim dalam perkara ini menggunakan haknya secara ex officio menetapkan dan membebarkan nafkah iddah bagi Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang harus Pemohon bayarkan sesaat sebelum mengikrarkan talaknya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pemberian nafkah iddah dan mut'ah bagi Termohon untuk menjalani masa iddahnya, maka Pemohon berhak untuk rujuk dengan Termohon sebagaimana diatur dalam

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 118 jo. Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Membebankan kepada Pemohon (Pemohon) untuk memberikan terhadap Termohon (Termohon), sesaat setelah Pemohon mengikrarkan izin talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, berupa nafkah sebagai berikut;
 - Nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen,**

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy dan Nasihin, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Nasaruddin.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 940.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.040.000,00

(satu juta empat puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.184/Pdt.G/2021/PA.TBK..